



Reaktualisasi Politik Hukum Penanaman Modal Berbasis Prinsip Kesejahteraan Sosial

Arif Rochman^{1*}, Husni Tamrin²

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kader Bangsa Palembang, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel Submitted: 2 April 2026 Revised: 30 Juni 2026 Accepted: 27 Juli 2026 Available Online: 5 Agustus 2026	<i>This scientific journal attempts to discuss the legal politics of drafting investment policy in Indonesia, which urgently needs to be reconstructed (reorganized), considering that the pattern of foreign investment policy-making for approximately 67 years still uses a 'top-down' model, namely all policies/instructions from above (the Government of the Republic of Indonesia), in the form of Presidential Regulations and Decrees of the Minister of Investment and Regulations of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia, are issued and then passed down to be implemented by the lower-class local entrepreneurial/business community, namely MSMEs-K, without the slightest involvement of domestic investment stakeholders (Apindo/Kadin, etc.). This juridical empiric research was conducted in the working area of the Central Java Provincial Investment Office, as well as the Ministry of Investment/BKPB in Jakarta. Using a qualitative data analysis model, and an empirical juridical research type. The Indonesian government needs to take action in the form of reconstructing the legal politics of foreign investment in Indonesia, by prioritizing welfare theories/concepts that are more characterized by distributive-substantive welfare, rather than procedural/formality welfare models. In the concept of distributive-substantive welfare, portions of the non-renewable natural resource business sector, as well as portions of joint venture/enterprise share ownership, as well as portions of tax relief and other fiscal relief policies, must also be provided to domestic investors, particularly MSMEs-K.</i>
Keywords	
Legal Policy; Investment; Social Welfare.	
Kata Kunci	Abstrak
Politik Hukum; Penanaman Modal; Kesejahteraan Sosial.	Jurnal ilmiah ini mencoba membahas politik hukum penyusunan kebijakan penanaman modal di Indonesia yang sudah sangat mendesak untuk segera dire-organisasi (ditata ulang), mengingat metode pengambilan kebijakan penanaman modal asing yang selama ± 67 tahun berjalan masih menggunakan model 'top down' yakni segala kebijakan/instruksi dari atas (Pemerintah RI), berupa Peraturan Presiden RI maupun Keputusan Menteri Investasi serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, diterbitkan untuk kemudian diturunkan guna dilaksanakan kepada kalangan komunitas wirausaha/pengusaha lokal kelas bawah yakni UMKM-K, tanpa adanya sedikit keterlibatan stake holder penanaman modal domestik (Apindo/Kadin, dsb-nya). Penelitian hukum sosial ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, serta kementerian Investasi/BKPM di Jakarta. Menggunakan model analisis data kualitatif, dan berjenis penelitian Juridis empiris. Pemerintah RI perlu mengambil tindakan berupa pengorganisasian politik hukum penanaman modal asing di Indonesia, dengan mengedepankan teori/konsep kesejahteraan yang lebih berciri khas kesejahteraan distributif-substantif, dibandingkan model kesejahteraan prosedural/formalitas. Pada konsep kesejahteraan distributif-substantif, porsi-porsi pembagian sektor usaha SDA tak terbarukan, maupun porsi kepemilikan saham joint venture/enterprise serta porsi pemberian keringanan perpajakan maupun kebijakan keringanan fiskal lainnya juga wajib diberikan kepada pihak investor domestik khususnya pihak pelaku UMKM-koperasi.
Corresponding Author:	
Arif Rochman arifrochman108@gmail.com	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1333>

LATAR BELAKANG

Politik dan/atau kebijakan hukum bidang penanaman modal bertujuan untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi kepentingan nasional, dengan titik fokus utama pada bidang-bidang: kerangka hukum utama, kebijakan pembukaan dan batasan sektor, fasilitas dan insentif, penguatan tata kelola dan anti korupsi. Politik hukum adalah kebijakan yang diambil oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) mengenai hukum yang berlaku di sebuah negara baik untuk membentuk hukum baru maupun memperbaiki hukum yang telah ada, maupun memberlakukan kembali hukum lama. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi (BKPM), sebagian investor penanaman modal masih sering menghadapi hambatan administratif, ketidakpastian hukum yakni peraturan daerah setempat, serta keterlambatan proses perizinan di level teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk memperkuat kemudahan berusaha, masih menyisakan persoalan dalam aspek harmonisasi hukum investasi antara kebijakan (politik hukum) baru dengan peraturan sebelumnya¹. Sedangkan prinsip kesejahteraan sosial adalah landasan terorganisir untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial terhadap warga negara Indonesia, agar tercapai taraf hidup yang layak².

Penanaman modal asing maupun domestik di Indonesia, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) masih belum menunjukkan tingkat keseimbangan apalagi tingkat dominasi domestik Indonesia apabila dibandingkan dengan nilai/jumlah penanaman modal asing (PMA), atau dengan kata lain tingkat ketergantungan permodalan dari aktifitas PMA di Indonesia masih sangat tinggi dan signifikan. Harapan besar untuk mendapatkan kesempatan berusaha bersama (dalam bentuk *joint venture* maupun *joint enterprise*) dengan masyarakat Uni-Eropa (*European Union*) dengan konsep mutual benefit, yang perlu disesuaikan dengan tuntutan global, ternyata belum mendapatkan hasil yang berkesejahteraan sosial, bahkan terbukti masih terlihat politik hukum Pemerintah RI masih cenderung menguntungkan para pelaku aktifitas PMA di Indonesia. Investor asing umumnya membawa standar manajemen dan teknologi lebih maju, yang secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan lokal. PMA merupakan bentuk aliansi global yang saling menguntungkan, dimana negara penerima dapat memperoleh manfaat dari sumber daya yang tidak dimilikinya secara domestik³.

Pembangunan suatu negara hampir mustahil dilakukan jika hanya bermodalkan dana dari dalam negeri semata. Untuk itulah diperlukan investasi yang berasal dari luar negeri. Dalam rangka mendatangkan investor asing tersebut, maka diperlukan regulasi yang mendukung dan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya tersebut. Dalam konteks Indonesia UU Penanaman Modal dibuat untuk memudahkan investor asing masuk ke Indonesia, sehingga banyak pasal yang termaktub ternyata bertentangan dengan UUD 1945 yang menjadi pedoman dan acuan dalam membuat aturan yang ada dibawahnya. Politik hukum seperti ini tentunya dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi kedaulatan ekonomi nasional. Penguasaan serta kemudahan yang diberikan kepada investor asing tersebut akan memarginalkan potensi-potensi sumber dana dan sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Berdasarkan kondisi itu maka revisi terhadap UU Penanaman Modal menjadi suatu keniscayaan agar kedaulatan ekonomi bangsa ini tidak jatuh ketangan bangsa lain⁴.

¹ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan"(Jakarta , Kanisius, 2021) :188-190

² <https://repository.unpas.ac.id>, cq UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, diakses tanggal 02/04/2026, Pukul 08.30 WIB

³ Ketut Yasa dan I Ketut Santra, "Bisnis Internasional, Kajian Empirik Tentang : Transaksi Ekonomi Perdagangan dan Aliansi Strategik Internasional" (Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

⁴ Ramlan, "Jurnal Notarius", Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 1, No.1 (2022), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13948>.

Kesepakatan/kesepahaman antara Uni Eropa dan ASEAN pada akhirnya mampu diaktualisasikan melalui kegiatan kerjasama yang bertemakan “*A New Partnerships With South East Asia Nations*” dengan bentuk riil kerjasamanya yang diberikan identitas dengan nama “The Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative”, atau yang lebih dikenal dengan singkatan “TREATY”. Fokus kajian kerjasama dalam TREATY ini tertuju pada bidang-bidang prioritas : sanitasi, agro-industri makanan, produk perikanan, standar kualitas produk, teknik perlindungan produk yang akan diperdagangkan, industri kehutanan, serta produk berbahan dasar dari kayu hasil kehutanan. Pemberian fasilitas perdagangan dan kerjasama investasi tersebut telah diarahkan sebagai isu krusial yang harus dicarikan solusi pemecahan permasalahan-permasalahannya di antara pihak EU dan ASEAN, sehingga kedudukan *investor country* dengan *host country* tidak lebih menguntungkan negara-negara investor tersebut dibanding negara tuan rumah.

Berbagai bentuk tekanan-tekanan politis maupun ekonomis yang dilancarkan oleh Uni-Eropa kepada ASEAN termasuk terhadap pihak Indonesia selaku *host country* investasi, melalui tekanan dalam bentuk pengurangan hibah-hibah, bantuan pinjaman moneter melalui kebijakan-kebijakan fiskal dari lembaga keuangan internasional seperti : International Monetary Funds (IMF) maupun International Finance Cooperation (IFC) selaku anak usaha World Bank, di mana Uni-Eropa juga berkedudukan sebagai pemegang sahamnya, semakin membuat Indonesia terpengaruh/tertekan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal merumuskan batas toleransi kepemilikan saham PMA yang berakutifitas di Indonesia, khususnya pada jenis dan bidang usaha yang bersumberkan pada bahan baku/sumber daya alam yang non-renewable maupun long terms renewable, yang pada akhirnya merugikan pihak PMDN bahkan BUMN yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitas bisnisnya yang sejenis dengan aktifitas produksi PMA tersebut. Perdebatan dan perbedaan pendapat tentang keberadaan aktifitas PMA di Indonesia telah menjadi polemik yang berkepanjangan, terutama ketika pihak negara *host country* selaku pihak pembuat peraturan perundang-undangan mencoba mengemukakan aspek maupun segi positif aktifitas PMA di Indonesia tersebut. Sementara di pihak lain, para korban atau subyek penerima efek negatif dari aktifitas PMA merasa tidak sepenuhnya setuju (*not-welcome*) terhadap kedatangan para investor asing tersebut. Lemahnya mekanisme perlindungan hukum terhadap investor terutama dalam konteks penyelesaian sengketa. Meskipun Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian perlindungan investasi bilateral bahkan menjadi anggota ICSID, pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dalam negeri seringkali menemui hambatan, baik secara prosedural maupun politis⁵. Dalam Pelaksanannya, BKPM yang kini berubah nama menjadi Kementerian Investasi berperan sebagai lembaga utama yang paling berwenang dalam mengkoordinasikan kebijakan investasi serta memfasilitasi investor, termasuk melalui sistem perizinan terintegrasi (*on-line single submission*)⁶ sehingga diharapkan segala hambatan terhadap aktivitas penanaman modal dapat direduksi.

Paradigma hukum investasi yang dibangun saat ini mengacu pada sinergi data di tengah kualitas indeks Rule of Law (RoL) dengan Business Freedom (BF), yang memperlihatkan bahwa suatu negara dengan tingkat RoL dan BF tinggi lebih sukses dalam pertumbuhan ekonomi. Fakta ini juga didukung berdasarkan data yang menerangkan bahwa peran pemerintah yang lebih kecil dalam regulasi investasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor asing. Oleh karena itu, perubahan peraturan ditujukan pada pembentukan sistem investasi asing yang lebih bebas dan kompetitif. Di sisi lain, dana pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar masih bersumber dari dalam negeri. Namun, keterbatasan dana domestik mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pendanaan dari negara lain, beberapa di

⁵ Juajir Sumardi, “Hukum Investasi Internasional” (Deepublish, Yogyakarta, 2024).

⁶ Lukman Hakim dkk, “Arah Investasi Indonesia Tahun 2025” (Padang, Tazaka Innovative Labs, 2024).

antaranya melalui penanaman modal asing (PMA)⁷.

Sistem ekonomi Pancasila yang diyakini berperan sebagai tumpuan paradigma reformasi ekonomi, akan tetapi selama ini setiap kebijakan ekonomi nasional RI yang diterapkan hanya mendasarkan pada aspek pertumbuhan angka/tingkat perekonomian nasional akan tetapi masih mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu kiranya untuk segera diantisipasi melalui langkah-langkah strategis di bidang perekonomian yang mendesak untuk segera ditempuh, yaitu dalam aspek/bidang : (1). Penguatan ketahanan pangan nasional, (2). Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi nasional. Pengawasan praktik PMA yang beroperasi di wilayah NKRI yang disertai dengan semangat perlindungan preventif terhadap pemegang saham PMA dari pihak lokal warga negara Indonesia, maupun perlindungan terhadap PMDN yang sama-sama menjalankan aktifitas usaha yang sama dengan PMA tersebut, adalah hal mutlak yang wajib untuk segera dibenahi dan direstrukturisasi. Hal tersebut dirasakan sudah sangat mendesak, mengingat PMDN selaku anak kandung badan usaha milik warga negara Indonesia wajib untuk terlebih dahulu dilindungi dan diprioritaskan dalam hal mendapatkan sumber bahan baku alam maupun sumber daya manusianya yaitu pelaku proses produksi tersebut, sehingga mampu mendapatkan out-put produk yang bernilai ekonomis, hemat dan berkualitas.

Praktik-praktik penerbitan peraturan perundang-undangan yang lebih condong menguntungkan dan memihak investor asing sudah sepatutnya untuk direkonstruksi menjadi kebijakan dan/atau peraturan penanaman modal yang lebih pro-rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan sosial rakyat pelaku usaha (PMDN) domestik-lokal menuju Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemberian fasilitas maupun insentif yang terlalu berlebihan terhadap PMA selaku investor asing, tanpa adanya kontrol dari pihak pemegang saham lokal (apabila PMA tersebut adalah perusahaan modal patungan/campuran), maka semakin menjauhkan dari konsep Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di bidang ekonomi dan politik di kancah dunia global-internasional. Adanya tekanan politik ekonomi dari pemerintah negara-negara investor asing tersebut melalui lembaga donor keuangan Internasional yang ternyata harus diakui mampu menggoyahkan keteguhan sistem ekonomi politik nasional, yaitu yang dapat berupa tindakan/aksi pengurangan hibah, subsidi, maupun pinjaman, bahkan bantuan internasional kepada Pemerintah RI sebagai *host investee country*, maka sudah seharusnya apabila hal tersebut segera untuk ditanggulangi dan diantisipasi melalui metode maupun sistem ketahanan ekonomi serta demokrasi ekonomi nasional, yakni dengan cara merubah paradigma ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan nasional yang semula mayoritas berasal dari bantuan maupun pinjaman lembaga/negara keuangan internasional menjadi paradigma pemberdayaan kekuatan pendapatan ekonomi nasional, melalui peningkatan laba/deviden dari beratus-ratus BUMN beserta anak usahanya. Sehingga sumber pendanaan pembangunan nasional tidak lagi bergantung pada investor/negara asing internasional lagi.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap investasi asing sering kali harus melalui berbagai proses perundingan dan pertimbangan yang melibatkan faktor politik domestik, seperti stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan. Di samping itu, faktor eksternal, seperti tekanan politik dari negara-negara maju yang berinvestasi, juga dapat memengaruhi arah kebijakan investasi asing di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing tidak dapat dipisahkan dari konstelasi ekonomi politik yang ada di dalam dan luar negeri⁸. Berdasarkan kondisi serta situasi tersebut, penulis mencoba meneliti dan mengkaji permasalahan dalam jurnal ilmiah ini dengan judul :

⁷ Hernawati, R.A.S., & Suroso, J.T., "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi (MEA), Vol.04, No.01 (2020): 392-408, DOI: 10.31955/mea.vol4.iss1.PP.392-408.

⁸ Bintang Aryanisah, Mellyana Candra, Ni Luh Viya Anggun Cahyani, Fawwaz Ghufuran, Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, Volume 2, Nomor 3, Juli 2025, e-ISSN : 3063-7155, p-ISSN : 3063-7147 (2025): 56-73, DOI : <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.432>

“Aktualisasi Politik Hukum Penanaman Modal Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan Sosial”. Berdasarkan tema/judul tersebut, maka penulis mencoba merumuskan dua pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Model politik hukum ideal bagaimanakah yang selayaknya ditempuh oleh Pemerintah RI dalam mewujudkan praktik penanaman modal yang berprinsip kesejahteraan sosial ?
2. Bagaimanakah strategi ideal politik hukum Pemerintah RI dalam menghadapi tekanan politik lembaga keuangan internasional ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan model analisis data kualitatif. Sumber data primer, yaitu data yang peneliti peroleh langsung dari studi di lapangan. Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah penanaman modal Provinsi Jawa Tengah maupun Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, termasuk para responden dan/atau informannya yakni : Pimpinan instansi dan/atau para Kabirop hukum/humas pada Kantor Penanaman Modal di level Kabupaten/Kota maupun Kantor Penanaman Modal di Tingkat Provinsi, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, serta pada Kementerian Investasi / BKPM Pusat di Jakarta, dengan skop/jangkauan keluasan penelitian permasalahan yang diteliti adalah permasalahan PMA maupun PMDN skala nasional, dalam rentang waktu riset tahun 2025-2026.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah organisasi/masyarakat pelaku aktifitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang terdampak dan dirugikan sebagai akibat adanya praktik PMA yang bersifat liberal dan kapitalis seperti KADIN, APINDO, dan/atau organisasi pengusaha penanaman modal nasional lainnya. Penetapan metode penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti⁹. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian PMA, hasil penelitian, skripsi, thesis, disertasi dan peraturan perundangan lainnya, serta sumber kepustakaan, literatur, dokumen-dokumen, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal maupun buletin ilmiah, mass media on-line maupun cetak, surat kabar, serta berbagai karya ilmiah lainnya, baik yang secara umum dipublikasikan maupun yang non-publikasi terutama yang sesuai dengan tema penelitian ini. Sumber data tertier, yaitu : Berkaitan dengan alternatif pemilihan metode penelitian kualitatif, maka sampel penelitian ini adalah : komunitas sosial atau perorangan, serta lembaga keorganisasian pelaku aktifitas perekonomian yang kehidupan usahanya merasakan perlakuan yang dirugikan, dimarginalkan, diperlakukan secara tidak adil akibat aktifitas PMA oleh para investor asing di skup daerah tempat usaha mereka masing-masing, para pimpinan/kepala instansi pemangku kepentingan yang sangat terkait dengan pelaksanaan, pengawasan maupun pembimbingan pada aktifitas PMA pada yurisdiksi hukum kekuasaan pemerintahan mereka. para pejabat biro pengawasan/pembinaan instansi penanaman modal , yang mempunyai keterkaitan erat dengan politik hukum / kebijakan pembuatan Peraturan PMA di tingkat instansi/daerah-wilayah kerja masing-masing. Ilmu pengetahuan (sebagai bahan acuan atau cara memahami kondisi persoalan perinvestasi) merupakan alat/sarana untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang sedang diamati¹⁰.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, meliputi wawancara mendalam (narasumber spesifik), observasi partisipan (pengamatan langsung), studi dokumentasi/literatur, dan Focus Group Discussion (FGD). Pada teknik analisis data kualitatif lebih berfokus pada makna dan deskripsi. Prosesnya meliputi reduksi data (merangkum), penyajian data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan teknik triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) untuk menguji validitas hasil.

⁹ Lukas S Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian” Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol 4, No. 2 (2022) : 127-129.

¹⁰ Maiyestati, “Metode Penelitian Hukum”, (Sumatera Barat, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022): 22-23

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Politik Hukum Ideal Yang Selayaknya Ditempuh Oleh Pemerintah RI Dalam Mewujudkan Praktik Penanaman Modal Yang Berprinsip Kesejahteraan Sosial

Diperlukan adanya restrukturisasi politik hukum PMA yang baru yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha UMKM dan koperasi khususnya dalam upaya turut serta memberikan kesempatan berusaha melalui pemberian porsi berusaha kepada kalangan UMKM,

koperasi serta investor PMDN domestik khususnya pada sektor usaha primer, yaitu : energi, minyak bumi-gas, pertambangan, perikanan maupun kehutanan. Aneka ragam kekayaan hayati negara Republik Indonesia sudah seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat terlebih dahulu, daripada diberikan kepada pihak PMA yang lebih bercorak sistem ekonomi liberal/kapitalis, yang terbukti sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi kerakyatan yang sudah sejak dahulu menjadi ciri khas dan konsep perekonomian bangsa Indonesia. Restrukturisasi merupakan proses membangun kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sesuatu hal tersebut dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan PMA di wilayah ekonomi NKRI yang masih belum ideal. Yaitu kebijakan PMA yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai keadilan sosial yang lebih bersifat substansial (hakiki/realistis), bukannya keadilan secara konseptual, prosedural, maupun formal. Struktur baru tersebut menjadi kontribusi pemikiran bagi penulis dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang substansial dalam rangka menyusun konsep penentuan kebijakan regulasi PMA yang berbasis nilai kesejahteraan sosial, sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan dan Pasal 33 serta 34 UUD 1945, tentang sistem perekonomian negara Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia terlebih dahulu dan bukannya mendahulukan/memprioritaskan kepada pihak PMA khususnya sektor SDA meskipun kedudukan keuangan nasional RI masih sangat tergantung dari subsidi (pinjaman) pihak negara-negara investor asing tersebut.

Dari hasil studi baik secara meneliti data-data temuan dari lapangan maupun dari literatur terhadap beroperasinya aktifitas PMA di Indonesia, yang masih terdapat beberapa celah-celah/kelemahan-kelemahan berupa pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap aturan perundang-undangan yang sudah eksisting di masa sekarang, terutama yang paling dominan yaitu : Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan c, yang sampai dengan jangka waktu berjalannya investasi di Indonesia selama ± 67 (enam puluh tujuh) tahun, belum juga efektif berdaya guna terhadap tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi negara Indonesia (skala makro), maupun pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia (secara mikro), yang sampai dengan triwulan I tahun pada Februari 2025, masih berjumlah 4,76 % dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia atau $\pm 7.280.000$ penduduk, dengan jumlah pengangguran terbuka

7.330.000 penduduk (dari total Angkatan kerja 154.000.000 penduduk)¹¹. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa hal-hal krusial yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama faktor-faktor yang menyebabkan terjadi hal tersebut. Sebagai contoh dalam rangka mengentaskan tingkat angka pengangguran, maka masuknya perusahaan investor asing skala besar seperti Hyundai Co.Ltd. maupun LG Energy Solution Co. Ltd, dalam proyek industri kendaraan tenaga listrik di Indonesia, hal mana menunjukkan komitmen Pemerintah RI dan dengan dukungan politik hukum yang jelas, maka politik hukum investasi asing dapat direalisasikan secara signifikan¹². Pada konteks lainnya, terdapat kendala juga yakni pada kasus yang dialami oleh PT Freeport, dimana proses perpanjangan izin operasional memunculkan ketegangan hukum antara kepentingan nasional dan

¹¹ Data Badan Pusat Statistik, <https://bps.go.id/pressrelease>, diakses pada 01/04/2026, Pukul 15.08 WIB.

¹² Alfikri Oktavian Yudhistira, Ari Kusuma Paksi, "Kontribusi Korea Selatan dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi", Jurnal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS), Vol.5, No.1 (2022).

jaminan perlindungan investasi asing¹³.

Sesuai dengan standar kesempurnaan pada suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan, maka keberadaan asas hukum adalah suatu syarat atau keharusan. Asas hukum lebih bersifat abstrak yang tidak lain adalah jiwa dan ruh dari kekuatan suatu bentuk aturan perundang-undangan, sedangkan peraturan hukum sifatnya lebih konkrit atau nyata. Ketika berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang konkrit tersebut ternyata tidak efektif dan jauh dari tujuan pencapaian keadilan, maka fungsi asas hukum diperlukan untuk memberikan solusi agar fungsi berlakunya aturan hukum menjadi berkeadilan. Nilai luhur dari suatu peraturan perundang-undangan akan dapat dipahami dari keberadaan asas-asas hukum, yang biasanya tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut. Terjadinya pertentangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan

yang disebabkan saling kontradiksinya satu asas hukum dengan beberapa asas-asas hukum lainnya akan menyebabkan terjadinya dis-harmoni hukum/dis-harmoni perundang-undangan.

Pada UU PM No.25 Tahun 2007, di dalamnya terkandung beberapa asas, yang mana terdapat satu asas yang sangat terkait erat dengan tujuan pencapaian dalam aktifitas penanaman modal asing di Indonesia, yakni : “efisiensi berkeadilan”. Pada bagian penjelasan, diterangkan bahwa makna dari ‘Asas efisiensi berkeadilan’ adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan maupun kesejahteraan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci utama dari asas ini apabila penulis ringkas adalah tertuju pada pengertian bahwa Pemerintah RI hendak “mewujudkan iklim usaha yang adil / sejahtera”.

Implementasi dari makna mewujudkan iklim usaha yang adil ini apabila dikaitkan dalam aktifitas PMA bersama dengan PMDN, adalah bahwa peran, kedudukan maupun porsi yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha investasi di Indonesia yakni antara investor lokal/domestik dengan pihak asing haruslah adil dan seimbang. Keseimbangan tersebut harus dijabarkan ke dalam beberapa pokok/kriteria pembagian kesempatan berusaha, yakni keseimbangan dalam mendapatkan porsi usaha sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditawarkan dalam Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, maupun yang tertutup secara mutlak. Akan tetapi yang terjadi selama berlakunya Perpres RI No.77 Tahun 2007 maupun penerusnya yaitu Perpres RI No.44 Tahun 2016, justru diberikannya kesempatan berinvestasi/berusaha yang lebih besar kepada pihak PMA pada sektor-sektor ekonomis SDA non-renewable yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak, yakni antara 67% - 95% kepada pihak investor PMA. Tampak sekali bahwa asas efisiensi berkeadilan yang sudah terlihat sangat idealis tersebut, ternyata kurang pas/kurang tepat penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya. Terdapat gap besar antara aturan dasar (UU PM No.25 Tahun 2007) dengan aturan pelaksana (Perpres RI No.44 Tahun 2016). Diperlukan langkah-langkah maupun upaya serius oleh Pemerintah RI dalam hal pemecahan permasalahan ketimpangan ketidakadilan perlakuan antara investor domestik maupun asing. Joseph Stiglitz pernah menegaskan bahwa kepercayaan investor sangat ditentukan oleh kualitas institusi hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan investasi¹⁴.

Capaian kinerja investasi pada periode Januari–Desember 2024 juga didukung oleh kontribusi sektor hilirisasi sebesar Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi 2024. Lima sektor tersebut yaitu sektor mineral senilai Rp245,2 triliun, terdiri dari nikel sebesar Rp153,2 triliun, bauksit sebesar Rp21,8 triliun, tembaga sebesar Rp68,5 triliun, dan timah sebesar Rp1,6 triliun; sektor pertanian

¹³ Achmad Nur Hidayat, “Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2025-Perspektif Kebijakan Publik”, Son Pedia Publishing, (Jambi Indonesia, 2024).

¹⁴ Afrizal Mukti Wibowo dkk, “Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital” (Serang : Sada Kurnia Pustaka, 2024).

berasal dari industri crude palm oil/oleochemical dengan nilai Rp67,1 triliun; sektor kehutanan berasal dari industri pulp & paper senilai Rp64,0 triliun; sektor minyak dan gas berasal dari industri petrokimia senilai Rp23,1 triliun; serta ekosistem kendaraan listrik berasal dari industri pembuatan baterai kendaraan listrik senilai Rp8,4 triliun¹⁵. Dari data resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM ini masih terlihat dominasi sumber daya alam non-renewable yang masih menjadi minat investor PMA untuk dieksplorasi di wilayah ekonomi Indonesia, yang selayaknya diutamakan untuk diberikan porsinya kepada investor domestik dalam negeri, guna memenuhi prinsip keadilan sosial dan pengarus-utamaan pemberian porsi investor domestik untuk menggarap sektor sumber daya alam tak terbarukan, dan bukannya mayoritas diberikan kepada investor asing, atau setidaknya sama-sama diberikan melalui konsep *joint operation/joint venture* antara investor PMA dan PMDN, guna memenuhi amanat dari UU No. 25 Tahun 2007.

Strategi Ideal Politik Hukum Pemerintah RI Dalam Menghadapi Tekanan Politik Ekonomi Dari Konvensi Lembaga Keuangan Internasional

Dengan masih kuat dan eksisting-nya konvensi internasional yang menekan Pemerintah RI dalam setiap perumusan kebijakan nasional di bidang PMA, khususnya seperti, Pertama : Letter of Intent Tahun 1989 antara IMF dengan Pemerintah RI tahun 1989, yang mana poin yang paling menekan Pemerintah RI adalah :

Article IV Section 3.a.

“Menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF” ;

Article VIII Section 5.

“Menyatakan bahwa sebagai anggota, Indonesia harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-hal yang menyangkut : cadangan emas, produksi emas, ekspor-impor emas, neraca perdagangan internasional (termasuk investasi asing) dan hal-hal detail lainnya” ;

Article V Section 1.

“Menyatakan bahwa IMF hanya berhubungan dengan Bank Sentral (atau institusi sejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negara anggota”.

Ditambah lagi bahwa : Pemerintah RI harus menambah saham yang dilepas ke publik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), minimal hal ini harus dilakukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi domestik maupun internasional. Kentalnya kepentingan korporasi PMA besar, Pemerintah asing negara besar, dan institusi asing (korporatokrasi asing), yang sangat mendiktekan kedaulatan RI di bidang ekonomi. Disamping hal tersebut Pemerintah RI dipaksa untuk mencabut aturan pelarangan pembatasan saham-saham PMA pada bank-bank nasional, yang sudah Go Public. Butir-butir kesepakatan RI dengan IMF ini semakin menambah panjang daftar bukti lepasnya kedaulatan ekonomi dan moneter Republik Indonesia ini.

Kedua, Consensus Washington pada tahun 1989, yang diinisiatori oleh Amerika Serikat melalui proses ‘pinjam tangan’ IMF dan World Bank, untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang (termasuk Indonesia, sebagai negara anggota IMF dan World Bank) yang baru dilanda krisis ekonomi. Konsensus ini merekomendasikan :

- (1) Pendisiplinan Anggaran Pemerintah;
- (2) Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama sektor

¹⁵ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, <https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/serap2-4-juta-tenaga-kerja-kinerja-investasi-capai-rp-1-714-t>, diakses tanggal 04-07-2026, Pukul 08.45.

pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah;

- (3) Reformasi pajak dengan memperluas basis pemungutan pajak;
- (4) Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil;
- (5) Nilai tukar yang kompetitif;
- (6) Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif;
- (7) Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung;
- (8) Privatisasi BUMN;
- (9) Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif;
- (10) Keamanan secara legal bagi hak kepemilikan.

Langkah strategis lainnya adalah percepatan proses investasi dan efisiensi birokrasi di semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi meliputi digitalisasi layanan publik, pembentukan satgas percepatan layanan investasi, serta optimalisasi peran Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka kecepatan dalam pelayanan investasi. Dalam konteks global, upaya deregulasi dan kemudahan berusaha erat kaitannya dengan peningkatan peringkat Indonesia dalam Indeks Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh World Bank, meskipun indeks ini sejak 2021 diberhentikan karena masalah metodologi, sedangkan Indonesia masih menggunakan prinsip penilaian EoDB sebagai acuan Reformasi¹⁶.

Dari keikutsertaan/penundukan Pemerintah RI terhadap dua konvensi internasional ini, yang semuanya merupakan buah konsep dari dua lembaga keuangan besar internasional, yaitu IMF dan World Bank, sehingga kedaulatan ekonomi negara Republik Indonesia menjadi tersandera, terbelenggu oleh kepentingan internasional asing, maka adalah sangat mustahil apabila kita diminta untuk mengakui bahwa kebijakan politik ekonomi RI adalah pro-rakyat kecil UMKM-Koperasi, apalagi harus mengakui bahwa Pemerintah RI telah bekerja mencapai tujuan keadilan sosial. Hal ini masih pada tataran pencapaian keadilan maupun kesejahteraan tingkat formil/prosedural, sedangkan pada tataran nilai keadilan substantif/materiil adalah masih jauh dari harapan tersebut. Dibutuhkan adanya sistem keadilan/kesejahteraan yang “Distributif”, sehingga desain kebijakan PMA harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keadilan ekonomi yang terdistribusi secara merata dan terkelola dengan baik, yang memberikan/membolehkan fasilitas kepemilikan modal dan sumber daya alam yang signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga diperlukan adanya konstitusi maupun peraturan/kebijakan perundang-undangan yang adil dan menjamin kesetaraan menjalankan aktifitas ekonomi bagi semua warga negara.

Dengan diberikannya porsi mayoritas saham antara 67% sampai dengan 95% pada sektor energi, pertambangan, minyak bumi-gas, perikanan, kelistrikan, mineral, maupun telekomunikasi dan jasa keuangan kepada pihak PMA, maka setidaknya telah terjadi adanya kebijakan sektor ESDM tersebut yang nota bene-nya adalah SDA yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak dan yang termasuk jenis SDA yang non-renewable, maka terbuhtilah bahwa konsep keadilan yang ditawarkan oleh Pemerintah RI khususnya pada satu dasawarsa terakhir ini, masih pada tataran nilai keadilan/kesejahteraan prosedural/formil, dan belum sampai pada tataran nilai keadilan/kesejahteraan substantif/distributif. Diperlukan adanya keberanian yang kuat dari eksekutif Pemerintah RI untuk segera berani keluar dari tekanan, belenggu maupun kungkungan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, World Bank, maupun WTO untuk kembali kepada kemandirian kedaulatan ekonomi RI dengan mulai

¹⁶ I Made Pria Dharsana, “Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia”, (Lingga Sastra Utama, Bali 2021).

memikirkan alternatif pencarian lembaga keuangan tingkat dunia lainnya yang lebih pro-ekonomi kerakyatan, yang tidak dikendalikan oleh lembaga-lembaga pro-investor asing tersebut yang sebenarnya hanyalah merupakan kepanjangan dari kekuatan ekonomi negara-negara barat yang pro-kapitalis-liberalis, yang sangat jauh dari nilai-nilai maupun konsep demokrasi ekonomi kerakyatan, yang merupakan ciri khas asli perekonomian bangsa Indonesia sejak zaman Nusantara.

Sesuai dengan standar kesempurnaan pada suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan, maka keberadaan asas hukum adalah suatu syarat atau keharusan. Asas hukum lebih bersifat abstrak yang tidak lain adalah jiwa dan ruh dari kekuatan suatu bentuk aturan perundang-undangan, sedangkan peraturan hukum sifatnya lebih konkrit atau nyata. Ketika berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang konkrit tersebut ternyata tidak efektif dan jauh dari tujuan pencapaian keadilan, maka fungsi asas hukum diperlukan untuk memberikan solusi agar fungsi berlakunya aturan hukum menjadi berkeadilan. Nilai luhur dari suatu peraturan perundang-undangan akan dapat dipahami dari keberadaan asas-asas hukum, yang biasanya tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut. Terjadinya pertentangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disebabkan saling kontradiksinya satu asas hukum dengan beberapa asas-asas hukum lainnya akan menyebabkan terjadinya dis-harmoni hukum/dis-harmoni perundang-undangan.

Pada UU PM No.25 Tahun 2007, di dalamnya terkandung beberapa asas, yang mana terdapat satu asas yang sangat terkait erat dengan tujuan pencapaian dalam aktifitas penanaman modal asing di Indonesia, yakni : “efisiensi berkeadilan” (UUPM No.25 Tahun 2007 Bab II, Pasal 3 huruf f). Pada bagian penjelasan, diterangkan bahwa makna dari ‘Asas efisiensi berkeadilan’ adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci utama dari asas ini apabila penulis ringkas adalah tertuju pada pengertian bahwa Pemerintah RI hendak “mewujudkan iklim usaha yang adil menuju kesejahteraan sosial”.

Implementasi dari makna mewujudkan iklim usaha yang adil ini apabila dikaitkan dalam aktifitas PMA bersama dengan PMDN, adalah bahwa peran, kedudukan maupun porsi yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha investasi di Indonesia yakni antara investor lokal/domestik dengan pihak asing haruslah adil dan seimbang. Keseimbangan tersebut harus dijabarkan ke dalam beberapa pokok/kriteria pembagian kesempatan berusaha, yakni keseimbangan dalam mendapatkan porsi usaha sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditawarkan dalam Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, maupun yang tertutup secara mutlak. Akan tetapi yang terjadi selama berlakunya Perpres RI No.77 Tahun 2007 maupun penerusnya yaitu Perpres RI No.44 Tahun 2016, justru diberikannya kesempatan berinvestasi/berusaha yang lebih besar kepada pihak PMA pada sektor-sektor ekonomis SDA non-renewable yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak, yakni antara 67% - 95% kepada pihak investor PMA. Tampak sekali bahwa asas efisiensi berkeadilan yang sudah terlihat sangat idealis tersebut, ternyata kurang pas/kurang tepat penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya. Terdapat gap besar antara aturan dasar (UU PM No.25 Tahun 2007) dengan aturan pelaksana (Perpres RI No.44 Tahun 2016).

Hasil studi maupun riset membandingkan dampak FDI pada pengembangan modal manusia di Vietnam dan Indonesia, menunjukkan bahwa Vietnam mencayat lebih banyak pekerjaan greenfield FDI dibanding Indonesia, serta memiliki struktur industri yang lebih berkembang dalam komponen manufaktur dan jasa terkait R & D dan logistik¹⁷.

Upaya perlindungan hukum terhadap pihak investor PMDN lokal-domestik, maupun UMKM-Koperasi yang selama ± 67 tahun ini masih pada kelas pemegang saham minoritas, terhadap keberadaan

¹⁷ J. Eduardo Ibarra-Olivio dkk, “*FDI and Human Capital Development : A Tale of Two Southeast Asian Economic*”, (Journal of International Business Policy, Vol.7, No.3, 2024).

aktifitas investor PMA yang memang diakui lebih kuat/dominan dalam hal permodalan, penerapan high technology, maupun manajemen tata laksana perseroannya sesuai prinsip pengelolaan Good Corporate Governance (G.C.G), maka setidaknya upaya-upaya antisipasi yang dapat ditempuh sebagai problem solving mengatasi keadaan minoritas tersebut, adalah bahwa idealnya bentuk penyertaan modal asing dan domestik, dapat berupa dan meliputi :

- (a). modal cash/tunai
- (b). alat-alat produksi untuk sektor usaha manufaktur
- (c). penemuan/inovasi high technology baru
- (d). tanah/lahan tempat usaha
- (e). jasa;

Menurut Thomas Ginsburg, seorang pakar hukum ekonomi, menjelaskan bahwa keberhasilan regulasi (di bidang investasi) bergantung pada “sejauhmana aturan yang baik diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi”¹⁸.

Faktor penyebab yang lebih dominan tidak terealisasinya kepemilikan saham investor lokal PMDN/UMKM-koperasi, dalam proyek joint venture/joint enterprise adalah :

- (a). tidak tersedianya ketercukupan dana untuk membeli saham joint venture tersebut, karena tingkat harga saham JV tersebut yang tinggi
- (b). adanya keengganan/kesengajaan investor PMA untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak investor lokal PMDN/UMKM Koperasi
- (c). masih sulitnya investor lokal nasional untuk menguasai mayoritas saham JV asing, karena tekanan lembaga keuangan internasional.
- (d). alih teknologi, dapat dilakukan melalui dua cara oleh PMA kepada PMDN, melalui cara :
- (e). pemberian hak penggunaan atas HAKI atas kekayaan intelektual berupa : lisensi, paten, dan merek dagang;
- (f). melalui bantuan teknik, yaitu melalui cara : mempekerjakan tenaga ahli/technokrat dari negara asing, memberikan pelatihan bagi pekerja SDM lokal Indonesia baik di dalam maupun ke luar negeri.
- (g). persentase kepemilikan saham perseroan dalam konsep joint venture/joint enterprise antara investor lokal PMDN dan investor PMA.

Hal mana dapat dipastikan akan terjadi kondisi dimana salah satu pihak akan menjadi pemegang saham mayoritas, sedangkan di satu pihak akan menjadi pemegang saham minoritas, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya, posisi/kedudukan pemegang saham mayoritas yang akan lebih dominan dalam mengawasi, mengontrol serta mengelola perusahaan joint enterprise tersebut. Dalam konteks ini diperlukan adanya sistem perlindungan kepada pihak pemegang saham minoritas, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Diperlukan adanya regulasi pelaksanaan di bawah UU No.40 Tahun 2007, baik berupa Peraturan Presiden/Peraturan Pemerintah RI yang lebih mempermudah dan memperlancar proses pengalihan saham (pengurangan saham investor PMA) pada sistem kerjasama joint enterprise, sehingga mampu mengurangi dominasi PMA. Dalam konteks rekonstruksi kebijakan PMA yang berbasis nilai keadilan, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan aturan dasar tertulis yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1), huruf f, dari UU No.25 Tahun 2007, yang menerangkan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas “Efisiensi Berkeadilan”. Hal mana dijelaskan melalui memorie van toelichting dari UU tersebut bahwa, Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan

¹⁸ Firman Freaddy Busroh dkk, “Harmonisasi Regulasi di Indonesia : Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektifitas Hukum” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No.1, (2024).

penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan, dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci dari asas tersebut tidak lain adalah “mewujudkan iklim usaha yang adil”. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Presiden RI maupun BKPM RI telah menerapkan asas efisiensi berkeadilan ini secara belum adil, karena pembagian persentase sektor usaha eksplorasi SDA, seperti : minyak bumi-gas alam, pertambangan, energi dan mineral serta telekomunikasi lebih condong diberikan dengan porsi persentase yang lebih besar kepada pihak investor PMA, yakni antara 67% - 95%. Yang berarti bahwa pihak investor PMDN hanya berpeluang mendapatkan bagian turut serta kepemilikan saham sebesar sisa persentase yaitu antara 5% - 33% apabila hendak berusaha dengan menggunakan model joint venture/joint enterprises tersebut.

Idealnya sebuah aktualisasi dari nilai keadilan adalah apabila materi keadilan tersebut didistribusikan secara materiil dengan substansi materi keadilan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat pelaku bisnis PMDN sektor SDA tak terbarukan tersebut. Bukan hanya sekadar formalitas/prosedural bahwa pelaku investasi PMDN lokal-domestik tersebut telah kebagian porsi minoritas tersebut, tanpa mempertimbangkan nilai persentase keseimbangan kepemilikan saham pada model kerja sama joint enterprise tersebut. Dalam hal ini Pemerintah RI masih berlaku secara belum adil, yang mana lebih memikirkan kepatuhan pada aturan-aturan konvensi internasional daripada menerapkan ketentuan Pasal 33 maupun 34 dari UUD 1945.

Reaktualisasi politik hukum penanaman modal berbasis nilai kesejahteraan sosial ini akan dapat berimplikasi terhadap dua aspek, yakni :

(1). Implikasi Teoritis,

Hasil studi ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan asumsi bahwa, penerbitan aneka politik hukum penanaman modal di wilayah ekonomi negara Indonesia tidak hanya berdasarkan model analisis kesejahteraan prosedural-formal, tetapi harus berani merubah secara frontal kepada model analisis kesejahteraan distributif-substansial, sehingga nilai kesejahteraan mampu dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat pelaku perinvestasian.

(2). Implikasi Praktis,

Konsep ‘kesejahteraan distributif-substantif’ wajib dicantumkan ke dalam teks-teks pasal-pasal UU No.25 tahun 2007. Konstruksi selanjutnya, adalah secara struktural dengan membentuk kelompok usaha model badan hukum perseroan terbatas, yang para pemegang sahamnya adalah para BUMDes dan/atau KUD yang disatukan ke dalam model perseroan terbatas. Kekuatan penyatuan BUMDes dan Koperasi Unit Desa ini adalah dalam rangka membentuk kekuatan ekonomi baru dari pihak investor domestik, guna bersinergi/bekerjasama dalam bentuk joint enterprise dengan pihak investor PMA. Konflik aturan yang ada membuat proses perizinan menjadi panjang, mahal dan tidak transparan.

Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi tak hanya menimbulkan hambatan birokrasi tetapi juga dampak negatif pada daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Investor asing mengandalkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi, sering merasa ragu untuk menanamkan modalnya apabila menghadapi risiko ketidakpastian hukum yang tinggi¹⁹. Hal ini tak hanya merugikan investor, tapi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lebih jauh, konflik aturan ini dapat memicu ketidakharmonisan dalam hal pelaksanaan dari pembangunan dan pelayanan publik di daerah²⁰.

Pilar utama politik hukum Pemerintah RI dalam menghadapi tekanan politik ekonomi dari

¹⁹ Nanci Yosepin Simbolon, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, “Jurnal Dharma Agung”, Vol.28, No.1,(2020).

²⁰ Prasasti Dyah Nugraheni dan Sang Ayu Putu Rahayu, “Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Asing di Indonesia”, Jurnal Hukum Pelita, Vol.6, No.1, (2025).

Lembaga keuangan internasional, setidaknya dapat peneliti analisis melalui beberapa langkah politik hukum nasional krusial, yakni : (a). penolakan terhadap intervensi asing, (b). regulasi hilirisasi dan pengendalian aset-aset strategis nasional (c). pembentukan pusat finansial internasional dan (d). penguatan stabilitas hukum perinvestasian nasional²¹.

PENUTUP

1. Pemerintah RI perlu mengambil tindakan berupa pe-restrukturasian sistem politik hukum penanaman modal di Indonesia, dengan mengedepankan teori/konsep kesejahteraan yang lebih berciri khas kesejahteraan distributif-substantif, dibandingkan model keadilan prosedural/formalitas. Pada konsep kesejahteraan distributif-substantif, porsi-porsi pembagian sektor usaha SDA tak terbarukan, maupun porsi kepemilikan saham joint venture/enterprise serta porsi pemberian keringan perpajakan maupun kebijakan keringanan fiskal lainnya juga wajib diberikan kepada pihak investor domestik khususnya pihak pelaku UMKM-koperasi. Pemerintah RI masih berparadigma dan lebih menempatkan kedudukan investor PMA sebagai ‘tamu istimewa’ perlokomotifan investasi nasional, sehingga mutlak harus mendapatkan perlakuan istimewa dibanding pihak investor domestik. Sehingga keberadaan investor PMA pada suatu titik tertentu harus diposisikan sebagai pihak pelengkap (komplementer) dan bukan sasaran utama perlakuan untuk mendapatkan kebijakan/fasilitas kemudahan investasi yang terlalu berlebihan. Disamping kebutuhan akan rekonstruksi kebijakan berbasis nilai keadilan, Pemerintah RI juga sangat perlu untuk merekonstruksi Pasal-Pasal dalam UU PM No.25 Tahun 2007, khususnya Pasal-Pasal yang belum sesuai dengan arah dan kebijakan umum investasi nasional Indonesia, yaitu : (1).Pasal 4 Ayat (2) huruf c, (2). Pasal 8 Ayat (3) huruf b, (3).Pasal 12 Ayat (5), dan (4).Pasal 32 Ayat (4). Pasal-pasal tersebut antara lain yang berkaitan dengan : (a). konsep ‘pemberian perlindungan terhadap pelaku investasi sektor UMKM dan Koperasi’, (b). konsep pembatasan/pengaturan ulang terhadap kemudahan hak transfer dan repatriasi pendapatan investor PMA, (c). konsep penetapan bidang usaha terbukadan tertutup khususnya sektor SDA tak terbarukan yang harus dikurangi porsi-nya kepada pihak investor asing, (d). konsep pemilihan lembaga arbitrase dari lembaga arbitrase internasional diubah menjadi kepada lembaga arbitrase nasional (BANI). Pembatasan pemberian porsi investasi kepada investor asing yang masuk ke wilayah ekonomi RI untuk sektor sumber daya alam tak terbarukan (non-renewable natural resources) sangat mendesak bahkan wajib untuk segera dibatasi secara ketat dan secara bertahap dapat dihilangkan, dan hanya diberikan kepada investor domestik (PMDN).
2. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR selaku lembaga pembentuk perundang-undangan bidang penanaman modal agar segera me-review ketentuan maupun redaksi dari : Pasal 4 Ayat (2) huruf c, Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 12 Ayat (5) dan Pasal 32 Ayat (4), sehingga menjadi lebih mencerminkan dan mampu mewujudkan konsep/nilai kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia (distributif-substantif), terutama rakyat pelaku aktifitas perinvestasian nasional. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR, setelah selesainya masa berlaku RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) sesuai Perpres RI No.16 Tahun 2012, yakni pada tahun 2025, segera membentuk undang-undang baru tentang penanaman modal yang dipisahkan kembali seperti pada undang-undang sebelumnya, yaitu dibentuk undang-undang khusus tentang PMDN dan PMA. Serta segera berupaya serius untuk segera keluar dari status negara debitur IMF dan World Bank dan mencari lembaga kreditur internasional lain, sehingga Indonesia terbebas dan menjadi mandiri tanpa tekanan asing, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan investasi nasional maupun internasional yang independen, mandiri dan berdaulat secara hukum. Dengan tetap menghormati sistem/tata hukum internasional

²¹<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/STABILITAS-SISTEM-KEUANGAN-TETAP-TERJAGA-%281%29>, diakses pada tanggal 04 Juli 2026, Pukul 09.05 WIB.

maupun sistem globalisasi perdagangan/investasi internasional pada umumnya. Pemerintah RI perlu segera merubah arah politik hukum nasional di bidang perinvestasian nasional dari yang sebelumnya berorientasi/ mengarus-utamakan investor asing (FDI/ Foreign Direct Investment minded) menuju prioritas sasaran dan tujuan kepada investasi/investor dalam negeri (DDI/ Domestic Direct Investment minded).

REFERENSI

- Achmad Nur Hidayat, “Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2025-Perspektif Kebijakan Publik”, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, (2024)
- Afrizal Mukti Wibowo dkk, “Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital”, Sada Kurnia Pustaka, Serang, (2024)
- Alfikri Oktavian Yudhistira, Ari Kusuma Paksi, “Kontribusi Korea Selatan dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia pasca Pandemi”, Jurnal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS), Vol.5, No.1, (2022)
- Bambang Waluyo, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, (2022)
- Berliantari, E.N. dan Imam H, “Pembatasan Investasi Asing pada Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia” Paper Presented at Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara melalui Perumusan Kebijakan dalam Pencapaian SDGs, Jakarta, The 6th National Convergence on Law Studies (NCOLS), 22 April (2024)
- Farhan M, “Keseimbangan Risiko dan Imbal Hasil dalam Strategi Investasi Berkelanjutan : Pendekatan Integratif terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG)” Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Currency, Vol.2 No.2, (2024)
- Firman Freaddy Busroh dkk, “Harmonisasi Regulasi di Indonesia : Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektifitas Hukum”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No.1, (2024)
- Hidayat Achmad Nur, “Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 : Perspektif Kebijakan Publik”, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, (2024)
- <https://bps.go.id/pressrelease>, diakses pada 01/04/2026, Pukul 15.08. WIB
- <https://repository.unpas.ac.id>. cq UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diakses Tanggal 02/04/2026, Pukul 08.30 WIB
- <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>, diakses pada Tanggal 03/04/2026, Pukul 10.00 WIB. (tentang : UN Trade and Development, World Investment Report 2024).
- <https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/serap-2-4-juta-tenaga-kerja-kinerja-investasi-capai-rp-1-714-t>, diakses tanggal 04-07-2026, Jam 08. 45 Wib. Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/STABILITAS-SISTEM-KEUANGAN-TETAP-TERJAGA-%281%29>, diakses pada tanggal 04 Juli 2026, Pukul 09.05 WIB.

- I Ketut Yasa dan I Ketut Santra, “Bisnis Internasional (Kajian Empirik tentang : Transaksi Ekonomi Perdagangan dan Aliansi Strategik Internasional)”, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo; (2024)
- I Made Pria Dharsana, “Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia”, Lingga Dharma Sastra Utama, Bali, (2021)
- J. Eduardo Ibarra – Olivo dkk, “FDI and Human Capital Development : A Tale of Two Southeast Asian Economic”, Journal of International Business Policy, Vol.7, No.3, (2024)
- Juajir Sumardi, “Hukum Investasi Internasional”, Deepublish, Yogyakarta, (2021)
- Lukas S Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol 4, No.2 (2002)
- Luqman Hakim dkk, “Arah Investasi Indonesia Tahun 2025”, Takaza Innovative Labs, Padang, (2021)
- Maiyestati, “Metode Penelitian Hukum”, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, (2022)
- Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan”, Jakarta, Kanisius, (2021)
- Nanci Yosepin Simbolon dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia” Jurnal Dharma Agung, Vol.28, No.1, (2020)
- Prasasti Dyah Nugraheni dan Sang Ayu Putu Rahayu, ”Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Asing di Negara Indonesia”, Jurnal Hukum Pelita, Vol.6, No.1, (2025)
- Ramlan R, “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional”, Jurnal Notarius, Vol. 1, No.2, (2024)
- Ramlan, Jurnal Notarius, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 1 , No.1, Tahun, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13948>, (2022)
- Wahyuni R.A.E. dan Muhammad Z, “Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 UU tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Journal of Judicial Review, Vol.23, No.2 (2021)